CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

AKIBAT HUKUM HAKIM MEMUTUS (*ULTRA PETITA)* PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Cely Intan Verbena[1], Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.[2]

Email: intancely@gmail.com, 1312200052@surel.untag-sby.ac.id

Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Indonesia, as a country based on the rule of law, places the principles of justice, certainty, and expediency as the basis for administering justice. However, in criminal practice, some judges still issue decisions exceeding the demands of the Public Prosecutor (JPU), commonly referred to as ultra petita. In District Court Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, the judge imposed an additional criminal sanction in the form of chemical castration on a perpetrator of a sexual crime committed against a child. This study was conducted to analyze the basis of considerations used by judges in issuing ultra petita decisions and their legal consequences from the perspective of the objectives of punishment. The research method used normative juridical through a statutory regulatory approach, expert opinions, and court decisions. The results of the study indicate that judges base their decisions on the fulfillment of the elements of the offense as well as legal and non-legal considerations, including the serious impact of sexual crimes against children as extraordinary crimes. However, the absence of explicit regulations regarding the limits of judges' authority in making decisions exceeding the demands creates gaps in interpretation and potential disharmony with the principles of legality and legal certainty. From the perspective of the objectives of punishment, the additional punishment of chemical castration contains elements of community protection and special prevention, but at the same time raises debate regarding its effectiveness, proportionality, and suitability for the objectives of punishment.

Keywords: ultra petita, chemical castration, objectives of sentencing, child sexual violence, judge's decision.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai dasar penyelenggaraan peradilan. Namun dalam pelaksanaan praktik pidana, masih terdapat hakim yang memberikan putusan yang melampaui tuntutan JPU atau yang biasa disebut dengan istilah *ultra petita*. Pada Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana tambahan yaitu berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual yang dilakukan pada anak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mnjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita* dan akibat hukumnya dalam perspektif tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendapat para ahli, dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur delik serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis, termasuk dampak serius kejahatan seksual terhadap anak sebagai *extraordinary crime*. Namun, tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai batasan kewenangan hakim dalam memutus melebihi tuntutan menimbulkan celah interpretasi serta potensi disharmonisasi dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Dalam perspektif tujuan pemidanaan, pidana tambahan kebiri kimia mengandung unsur perlindungan masyarakat dan pencegahan khusus, namun sekaligus menimbulkan perdebatan terkait efektivitas, proporsionalitas, dan kesesuaiannya terhadap tujuan pemidanaan

Kata kunci: *ultra petita*, kebiri kimia, tujuan pemidanaan, kekerasan seksual anak, putusan hakim.

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum sesuai yang tercantum pada pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa adanya keterkaitan antara prinsip manfaat, keadilan, serta kepastian hukumnya yaitu tanggung jawab negara dalam memastikan kepastian hukum yang seimbang untuk menegakkan keadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang mengandung pengertian bahwa hukum menempati posisi yang tertinggi dan memiliki peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Segala macam bentuk tindakan dan perilaku masyarakat harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan langkah yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum dan memastikan bahwa implementasi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan konsisten, konsekuen, dan berkeadilan.[3] Ketiga elemen ini menggambarkan keseimbangan antara prinsip moral, sosial, dan norma yang menjadi landasan dalam implementasi hukum di Indonesia. Achmad Ali menyatakan bahwa ketiga tujuan ini yaitu filsafat hukum (keadilan), sosiologi hukum (manfaat), dan ilmu hukum normatif (kepastian hukum).[4]

Kewajiban seorang hakim tidak hanya melibatkan penerapan hukum secara tegas, namun tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan manfaat hukum dalam setiap putusannya sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam tatanan penyelenggaraan Negara di Indonesia, kekuasaan kehakiman sebagai suatu kesatuan yang mandiri tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung peradilan lainnya sesuai dengan Undang-Undang". Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah fungsi yang independen untuk memutus secara adil berdasarkan Pancasila.[5] Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini berarti bahwa dalam menjalankan fungsinya, seorang majelis hakim terlepas dari intervensi, paksaan, dan pengaruh dari pihak mana pun. Kebebasan itu menjadi acuan bagi Hakim untuk menilai, menangani, dan memutus suatu kasus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan keyakinan yang berlandaskan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.[6]

Sebagai kekuasaan kehakiman, seorang hakim mempunyai diskresi yang luas dalam menentukan bobot dan jenis putusan terhadap perkara pidana yang menjadi kewenangannya. Kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana merupakan wujud dari fungsi yudisial yang independen dan otonom.[7] Dalam hal ini, hakim tidak terikat secara mutlak oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum, meskipun tuntutan tersebut menjadi bagian integral dalam proses pembuktian dan penilaian hukum dalam persidangan pidana. Terkait dengan hal itu, Sudharmawatiningsih mengungkapkan bahwa keputusan hakim yang tidak tepat dan bertentangan dengan logika masyarakat berpotensi menimbulkan implikasi serius berupa munculnya sikap apatisme masyarakat terhadap putusan pengadilan. Sikap apatis ini tidak hanya tertuju kepada hakim dan lembaga peradilan secara individual, tetapi juga berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan.[8] Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, ditegaskan bahwa hakim wajib mengambil keputusan berdasarkan tuntutan yang disampaikan oleh JPU serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa batas kekuasaan hakim dalam memutus ditentukan oleh surat

[3] Eddy O. S. Hiariej, *Modul 1: Pengantar Hukum Acara Pidana* (Universitas Terbuka, 2020), accessed October 11, 2025, http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf

[4] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 87.

[5] Pandu Prakoso, "Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2024): 148.

[6] Muh. Syahril, Ahmad Tholabi Kharlie, dan Zainal Arifin, "Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Hakim dalam Negara Hukum Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 46–59.

[7] Yuliyanto, "Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 23–40.

[8] Kiky Erlani, W. T. Novianto, and H. Purwadi, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Putusan Hakim yang Ultra Petita di Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret, 2017).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dakwaan. Namun, dalam kenyataannya, terdapat beberapa kasus dimana hakim dalam memutus secara *ultra petita*.

Ultra Petita muncul pada kasus pidana umum dan pidana khusus. Kontroversi ini menemukan titik puncaknya dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak, sesuai Putusan PN No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk Jo. Putusan No. 695/Pid.Sus/2019/PT SBY. Dalam perkara ini, hakim memberi sanksi yang lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh JPU yaitu pidana tambahan kebiri kimia pada Terdakwa MA dalam kasus pemaksaan hubungan seksual terhadap anak berusia 5 tahun dan 8 bulan. Dalam hal ini, Anak tergolong dalam kelompok yang rentan dan dikenal sebagai individu yang tidak berdaya yang dapat membuat anak tidak berdaya ketika dihadapkan pada ancaman agar tidak mengungkapkan apa yang mereka alami. Akibatnya, kehidupan anak-anak dipenuhi dengan rasa takut, trauma, atau bahkan dapat mengulangi hal yang sama kepada teman sebayanya atau yang lebih kecil yang mengakibatkan dapat menggagalkan tumbuh kembang anak secara wajar.

Mengingat peningkatan yang signifikan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka dalam hal ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sangat serius sehingga disebut sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam dan membahayakan mental anak. Tindakan kekerasan ini dapat merusak masa depan anak dan mengganggu rasa kenyamanan, dan keamanan anak. Dampak psikologis yang bersifat traumatis, kerusakan fisik, hingga hilangnya kepercayaan dan kemampuan sosial yang dapat menghambat masa depan korban. Terenggutnya masa depan akibat tindakan kekerasan seksual telah dikategorikan sebagai ancaman terhadap kelangsungan generasi bangsa. Tingginya angka kekerasanseksual terhadap anak di Indonesia menuntut adanya penanganan yang serius dalam mekanisme penanggulangannya, yaitu melalui mekanisme pemberatan pidana terhadap pelaku. Pertama, pemberatan pidana pokok yang diterapkan apabila tindakan ini dilakukan oleh beberapa orang atau dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya pernah dipidana atas kejahatan serupa (*residivis*), serta dilakukan dalam bentuk kekerasan seksual tertentu yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi. Kedua, hukuman tambahan kebiri kimia yang disertai dengan pemasangan *chip*. Penjabaran mengenai tindakan kebiri kimia ini menimbulkan banyak perdebatan. Ada beberapa alasan yang menolak kebiri kimia dilakukan karena dianggap hanya berbasis emosi dan tidak akan bisa membuat efek jera terhadap pelaku.[9] Di sisi lain, pendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa penerapan kebiri kimia telah dilakukan di sejumlah negara dan terbukti efektif meningkatkan *deterrent effect* pada pelaku.

Tidak terdapat ketentuan yang jelas terkait dengan apakah hakim diperbolehkan untuk memberikan putusan yang melebihi tuntutan dari JPU dalam KUHAP. Tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut berdampak pada terganggungnya kepastian hukum dalam praktik persidangan. Di satu sisi, hakim mempunyai kebebasan penuh dalam menilai fakta hukum, namun di sisi lain tidak adanya ketegasan norma hukum mengenai batas kewenangan tersebut

[9] Edi Setiadi, "Pakar: Hukum Kebiri Pelaku Kekerasan hanya Emosional," *Republika Online*, January 24, 2016, accessed October 11, 2025, https://news.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/01/24/o1g176317-pakar-hukum-kebiri-pelaku-kekerasan-hanya-emosional

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menciptakan celah hukum *(legal gap)*. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan celah interpretasi yang beragam, sehingga berimplikasi pada tidak seragamnya praktik peradilan.

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti ingin melakukan kajian lebih mendalam yang kemudian dituang dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Akibat Hukum Hakim Memutus (*Ultra Petita*) Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.**

RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Ultra Petita* mengenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk?
2. Bagaimana akibat hukum pidana tambahan berupa kebiri kimia ditinjau dari perspektif Tujuan Pemidanaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian mengenai peraturan hukum yang berlaku, asas hukum, pandangan para ahli, dan putusan pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan untuk menelaah batas kewenangan hakim dalam hukum positif, pendekatan konseptual untuk memahami konsep ultra petita, kebebasan hakim, dan pidana tambahan kebiri kimia, serta studi kasus untuk mengkaji penerapan konsep tersebut dalam praktik peradilan. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UUD 1945, KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Perlindungan Anak, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, artikel ilmiah, dan pandangan para ahli. Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif untuk menilai konsistensi dan legitimasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan *Ultra Petita* Mengenai Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk

Dalam ranah peradilan pidana, hakim memegang otoritas untuk menjatuhkan putusan yang mampu mencerminkan rasa keadilan publik. Kewenangan tersebut dijamin melalui prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman, yang menjadi salah satu fondasi utama sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, hakim saat memutus harus terlepas dari intervensi pihak lain dan harus bersifat objektif dan tidak memihak.[10] Sebagai bagian dari penegak hukum, seorang hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak diharuskan untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh JPU serta fakta yang terbukti selama proses persidangan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim saat memutus terdapat paling sediki 2 alat bukti yang

[10] Kaelan. (2017). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 5-7.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sah dan diyakini bahwa tindak pidana tersebut memang telah terjadi serta Terdakwa adalah pelakunya.

Dalam perkara tersebut, tuntutan yang diajukan oleh JPU sudah sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dakwaan pertama menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 76D terkait dengan Pasal 81 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak. Pada penerapan hukum materiil, JPU menggunakan dasar rujukan yang bersumber dari hasil penyidikan, keterangan oleh saksi, dan pengakuan dari Terdakwa. Berdasarkan bukti yang ada, Terdakwa terbukti bersalah melakukan pemaksaan persetubuhan pada anak. Hakim mengambil dakwaan (*primair*) sebagai acuan dalam memberikan putusan.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MA berupa pidana penjara selama 12 tahun ditambah denda Rp100.000.000,00. Jika denda tidak dibayarkan akan dikenakan alternatif penjara tambahan selama 6 bulan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim masih berada dalam rentang hukuman yang ditetapkan dalam dakwaan, sehingga tidak melanggar prinsip legalitas dan kepastian hukum yang berlaku.

Sebelum putusan dijatuhkan, terlebih dahulu hakim akan melakukan pertimbangan dengan menganalisis fakta yang terbukti di persidangan mencakup evaluasi terhadap surat dakwaan dan tuntutan dari JPU, keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa dan kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil, kemudian disampaikan melalui tahap pembuktian dan pembelaan atau *pledoi*. Dalam pertimbangan tersebut, hakim akan mencantumkan pasal-pasal yang menjadi landasan yuridis bagi putusan perkara yang akan dijatuhkan.

Dalam pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis serta non-yuridisnya. Dari aspek yuridisnya didasarkan pada fakta yang terbukti selama persidangan. Beberapa aspek yuridis antara lain :

a. Surat Dakwaan
b. Tuntutan
c. Keterangan Saksi
d. Keterangan Terdakwa
e. Barang Bukti

Meskipun belum adanya aturan yang secara jelas menyatakan bahwa hal-hal yang terdapat dalam putusan adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dalam proses persidangan, akan tetapi hal tersebut dapat disebutkan dan dikategorikan sebagai pertimbangan yuridis.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan hal yang bersifat non-yuridis saat memutus suatu perkara. Pertimbangan yuridis saja dianggap tidak cukup untuk menentukan rasa keadilan dalam penjatuhan putusan jika tidak didukung oleh pertimbangan non-yuridis yang mencakup aspek sosial, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Tredapat faktor Hakim dalam memperberat dan meringankan sanksi yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagai berikut:

1) Faktor-faktor yang Meringankan :
    a. Bukan Residivis;
    b. Berperilaku sopan di persidangan;
    c. Jujur dan berterus terang;
    d. Menyesali perbuatannya.
2) Faktor-faktor yang Memberatkan :
    a. Berbelit-belit selama proses persdidangan;
    b. Tidak menyesali perbuatannya;
    c. Pendidikan yang tinggi sehingga dinilai memahami akibat hukumnya;
    d. Telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;
    e. Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
    f. Perbuatan membahayakan masyarakat (Residivis).

Berdasarkan pertimbangan dari aspek yuridisnya, dalam memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia, hakim telah merujuk kepada ketentuan hukum sebagai acuan dalam penetapan pidana. Dari perspektif kepastian hukum, keputusan tersebut dinyatakan sesuai. Secara normatif, pidana pokok dan pidana tambahan berupa kebiri kimia dianggap dapat diterima oleh semua pihak, termasuk Terdakwa dan Korban.

Berdasarkan dari aspek filosofis, acuan utama hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia berasal dari prinsip bahwa tujuan pemidanaan tidak didasarkan pada pembalasan saja namun harus meliputi perlindungan masyarakat serta pemulihan keadilan substantif. Hakim beranggapan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran berat yang dapat membahayakan keberlangsungan generasi bangsa. Oleh karena itu, pemberian hukuman yang lebih tegas dianggap perlu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak-hak korban yang merupakan kelompok yang rentan. Pendapat ini sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang merupakan fondasi dari sistem hukum di Indonesia.

Dari aspek pertimbangan sosiologisnya, hakim memikirkan dampak dari tindakan ini yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan, kerusakan perkembangan psikologis, serta risiko terulangnya tindakan pelaku yang dapat membahayakan keamanan masyarakat. Tingginya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan frekuensi pengulangan kejahatan (residivis) menunjukkan langkah yang efektif. Oleh sebab itu, penerapan hukuman tambahan seperti kebiri kimia dianggap memiliki manfaat praktis sebagai alat perlindungan sosial, pengendalian perilaku yang berulang, dan peningkatan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan filosofis dan sosiologis tersebut semakin memperkuat legitimasi keputusan hakim untuk memberikan sanksi yang melebihi dari tuntutan JPU jika dianggap perlu untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan publik.

Ruang lingkup hakim dalam pemeriksaan tetap berlandaskan pada surat dakwaan dari JPU, karena dasar dan batas objektif bagi hakim dalam mengadili suatu perkara tindak pidana adalah dakwaan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, prinsip ini sejalan dengan doktrin *charging instrument*, hal itu tertera dalam Putusan MA No. 589 K/Pid/1984 yang menegaskan bahwa hakim tidak berwenang mengubah maupun menambah rumusan dakwaan. Sejalan dengan itu, Putusan MA No. 321K/Pid/1983 menegaskan larangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atas perbuatan yang tidak didakwakan, sehingga struktur dakwaan berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menentukan batas pemidanaan.

Meski demikian, yurisprudensi memberikan ruang interpretasi yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan di luar tuntutan sepanjang tidak melampaui batas jenis tindak pidana yang didakwakan. Putusan MA No. 675K/Pid/1987 memperkenankan pengadilan menjatuhkan putusan yang tidak dirumuskan dalam dakwaan, sepanjang tindak pidana tersebut masih sejenis dan tetap berada dalam kerangka rumusan delik yang didakwakan. Prinsip fleksibilitas terbatas ini diperkuat melalui Putusan MA No. 140K/Sip/1971 dan Putusan MA No. 556K/Sip/1971, yang pada pokoknya memberikan legitimasi bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita*, termasuk menjatuhkan putusan melebihi tuntutan JPU, selama putusan tersebut masih selaras dengan inti dakwaan serta didasarkan pada kejadian materiil perkara yang terbukti di persidangan.

Dengan merujuk pada konstruksi hukum tersebut, putusan hakim dalam perkara *a quo* yang menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia meskipun tidak diajukan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat dipandang sebagai tindakan yang sah secara yuridis. Pidana tambahan tersebut tidak mengubah substansi dakwaan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tetapi justru merupakan respons yudisial yang proporsional terhadap fakta yang terungkap, yakni bahwa benar terdakwa merupakan pelaku residivis terhadap banyak anak. Oleh karena itu, pemberian pidana kebiri kimia dalam putusan tersebut masih berada dalam batas kewenangan hakim, konsisten dengan yurisprudensi Mahkamah Agung

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengenai *ultra petita*, dan selaras dengan tujuan perlindungan anak serta prinsip perlindungan masyarakat (*social defence*).

B. Akibat Hukum Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan adalah sanksi yang ditujukan pada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tujuan utama dari pemidanaan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana. Lamintang mengemukakan bahwa secara fundamental, terdapat 3 (tiga) konsep utama terhadap tujuan yang akan diraih melalui penjatuhan pidana, yaitu "mengubah karakter pelaku kejahatan ke arah yang lebih baik, memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan tindak kriminal, dan melemahkan kemampuan pelaku kejahatan tertentu untuk mengulangi aksinya, terutama untuk yang tidak dapat dibina melalui pendekatan lain." Terdapat 3 (tiga) teori utama, yaitu:

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan
b. Teori Relatif/ Pencegahan
c. Teori Modern/Gabungan

Sistem hukum di Indonesia belum secara jelas mengidentifikasi teori pemidanaan apa yang diadopsi. Namun, dapat diketahui bahwa teori yang digunakan oleh Indonesia adalah Teori Integratif. Hal ini terlihat dalam penerapan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan ketetuan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam proses pemidanaan yang bertujuan untuk mendorong pelaku mengakui kesalahan mereka dan melakukan perbaikan diri serta mencegah pelaku mengulangi kejahatan mereka di masa mendatang agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Mereka diharapkan bisa ikut memberi kontribusi yang positif dan menjalani kehidupan yang baik di tengah masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari teori pencegahan.

Dalam Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 bahwa pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak bertentangan dengan Undang-Undang sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur yang disertai dengan jaminan hak-hak pelaku, termasuk hak atas kesehatan dan pengawasan medis yang memadai.[11] Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa dalam konteks kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengambil langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, hlm. 178-180.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

measures) yaitu untuk melindungi hak anak sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Sebelum diberlakukannya ketentuan terbaru, tidak terdapat satu pun regulasi yang secara eksplisit mengenal atau mendefinisikan istilah "alat pendeteksi", sehingga terminologi tersebut juga tidak memperoleh penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada pasal 81 ayat (7) hanya menyebutkan bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik dimaksudkan untuk memantau keberadaan pelaku. Ketentuan implementatifnya pun terbatas pada pengaturan bahwa pemasangan dilakukan selama dan setelah terpidana menjalani pidana pokok dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun setelah menjalani pidana pokok. Hingga saat ini tidak terdapat uraian normatif yang memadai mengenai fungsi operasional alat pendeteksi tersebut. Jika alat tersebut dimaksudkan sebagai perangkat pelacak keberadaan pelaku, maka penerapannya ketika terpidana masih menjalani pidana pokok menjadi tidak logis dari perspektif penegakan hukum. Lebih jauh, karakteristik pemasangannya menunjukkan bahwa instrumen ini lebih dekat dengan mekanisme teknis administratif daripada suatu tindakan pemidanaan dalam arti yuridis. Ketidakjelasan mengenai bentuk, fungsi, prosedur kerja, serta standar operasional alat pendeteksi tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa penerapannya berpotensi membutuhkan pembiayaan yang signifikan, meliputi biaya teknologi, perawatan perangkat, dan tenaga operator. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi yang memberikan kejelasan mengenai beban anggaran maupun kesiapan teknis negara dalam mengimplementasikan perangkat dimaksud.

Jika dikaitkan dengan penambahan pidana berupa kebiri kimia, tampak adanya ketidaksesuaian dengan tujuan dari pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, tindakan kebiri kimia memiliki potensi menimbulkan dampak medis yang serius bagi pelaku, sehingga menimbulkan persoalan etis dan kesehatan.[12] Kedua, tindakan tersebut umumnya dilakukan tanpa persetujuan atau *informed consent* dari terpidana, yang pada prinsipnya bertentangan dengan standar etik dalam praktik medis.[13] Ketiga, pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia juga menghadapi kendala ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan bersedia melaksanakan prosedur tersebut.[14] Keempat, implementasinya membutuhkan alokasi anggaran yang besar, baik untuk pengadaan obat antiandrogen, tenaga medis, maupun

[12] Yovita Arie Mangesti, "*Chemical Castration in an Ethical Perspective*," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 456–470.

[13] Nurul Rezeki Atifah et al., "*Chemical Castration as a Sanction for Pedophilia Offenders: An Examination of Maqasid Sharia and Human Rights Non-Discrimination*," *Shautuna: Journal of Law and Sharia* 5, no. 2 (2023): 112–130.

[14] Radiyati Pratiwi and Fakhri Rizki Zaenudin, "*Analysis of Chemical Castration Sanctions for Sexual Offenders Against Children in the Perspective of Law* No. 17 of 2016," *Jurnal Ilmu Hukum dan Wawasan Peradilan* 4, no. 1 (2025): 71–82.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mekanisme pengawasan lanjutan.[15] Kelima, sifat pemberian kebiri kimia yang bersifat sementara sebagaimana tercantum dalam pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa tindakan tersebut hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) tahun setelah menjalani pidana pokok yang artinya sifatnya tidak permanen.[16] Dengan demikian, ketika pemberian injeksi dihentikan, maka dorongan seksual serta fungsi ereksi pelaku akan kembali seperti semula. Kondisi ini bahkan dapat memunculkan dampak psikologis maupun sosial yang tidak diinginkan, termasuk kemungkinan meningkatnya agresivitas akibat akumulasi emosi negatif seperti kemarahan, dendam, atau rasa tertekan yang muncul akibat persepsi pelaku bahwa dirinya diperlakukan sebagai korban tindakan negara.[17] Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kebiri kimia, dalam praktiknya, belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan yang menekankan aspek rehabilitatif, preventif, serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, penerapan alat pendeteksi elektronik juga tidak sejalan dengan tujuan dari pemidanaan karena cara kerja chip elektronik masih belum dipahami dengan baik dan membutuhkan investasi yang besar untuk teknologi dan tenaga operatornya. Kedua tindakan ini dilakukan setelah Terdakwa menyelesaikan pidana pokoknya, yang artinya Terdakwa menjalani hukuman berlapis. Kondisi ini tidak akan menimbulkan *detterents*/efek jera bagi pelaku. Langkah ini dianggap tidak menyelesaikan akar dari permasalahan ini melainkan hanya merupakan perbuatan balas dendam dari pemerintah tanpa ada usaha untuk memperbaiki karakter para pelakunya.

Lamintang menjelaskan bahwa menurut Van Hamel pemidanaan yang tepat harus memberikan kepastian bahwa sanksi tersebut benar-benar dapat diterapkan oleh hakim, dan secara kasat mata tidak bertentangan dengan kesadaran hukum serta rasa keadilan masyarakat.[18] Suatu pemidanaan tidak boleh merusak kondisi fisik terpidana, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan seharusnya memiliki tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Bentham dalam Alfin Sulaiman menyatakan bahwa penjatuhan putusan pidana pada akhirnya tidak memiliki justifikasi apapun jika sanksi tersebut hanya dijatuhkan untuk menambah penderitaan atau kerugian di masyarakat.[19]

---

[15] Sujasmin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif HAM," *USM Law Review* 4, no. 2 (2023): 155–170.

[16] Musrinah Azzahra and Sofa Laela, "*Criminological Perspective on Child Sexual Crimes and the Effectiveness of Chemical Castration Punishment*," *Decisio: Jurnal Pengabdian dan Hasil Penelitian* 2, no. 1 (2022): 45–58.

[17] Ibid., 53-55.

[18] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2014), 210.

[19] Alfin Sulaiman, "Pemikiran Bentham tentang Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Filsafat Hukum* 7, no. 1 (2021): 89–102.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penerapan tindakan kebiri kimia serta pemasangan alat pendeteksi elektronik hanya akan menyebabkan permasalahan ini dianggap sebagai *backward-looking* dan dipandang sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku, padahal organ reproduksi pelaku hanyalah alat untuk melakukan kejahatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 55 Ayat (2) RUU KUHP 2016 yang menegaskan bahwa "Pemidanaan tidak bertujuan untuk menyakiti dan merendahkan martabat manusia. " Oleh karena itu, apa yang terdapat dalam RUU KUHP 2016 tersebut mencakup upaya untuk mencegah, memperbaiki, menciptakan keharmonisan sosial, dan menghilangkan rasa bersalah dalam diri terpidana.

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dalam kasus ini memerlukan penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai dua instrumen penting yang memastikan keefektifan, legalitas, dan moralitas kebijakan tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara normatif, PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia menekankan bahwa kebiri kimia tidak dapat dilakukan tanpa dukungan medis yang profesional serta tanggung jawab rehabilitasi psikososial yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah tindakan tersebut. Tindakan Kebiri kimia dianggap hanya dapat menurunkan dorongan seksual secara biologis, tetapi tidak menyentuh aspek psikologis maupun kognitif dari pelaku. Oleh karena itu, diperlukannya rehabilitasi medis yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi hormonal pelaku, mengatasi efek samping dari antiandrogen, memberikan terapi psikososial, serta memantau kemungkinan munculnya kembali permasalahan seksual yang menyimpang, sehingga kebiri kimia dapat berperan sebagai langkah pencegahan khusus sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Namun, efektivitas dari tindakan kebiri kimia ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan rehabilitasi sosial, mengingat bahwa kasus kekerasan seksual tidak hanya disebabkan oleh dorongan biologis, tetapi juga akibat distorsi hubungan sosial, rendahnya empati, serta kerusakan integritas moral pelaku. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan kompetensi sosial pelaku melalui konseling, terapi perubahan perilaku, pengembangan karakter, dan reintegrasi ke dalam komunitas secara berkelanjutan. Pendekatan ini sangat berarti karena kebiri kimia tidak mengubah orientasi moral pelaku, tidak memperbaiki nilai-nilai yang dianut, serta tidak menanamkan kembali batasan sosial yang mencegah terulangnya tindakan. Dari sudut pandang viktimologi, rehabilitasi juga berfungsi sebagai alat perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban, karena pemulihan kondisi psikososial mereka sangat bergantung pada keyakinan bahwa pelaku telah mengalami perubahan yang mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan yang sama. Selanjutnya, rehabilitasi juga memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dan menguatkan fungsi perlindungan pemidanaan seperti

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang diungkapkan oleh Muladi, yaitu mengembalikan ketertiban masyarakat dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Urgensi rehabilitasi sosial semakin terlihat karena pelaku menunjukkan pola kejahatan predatoris yang dilakukan dalam ruang ibadah, ruang yang secara sosial diasosiasikan sebagai aman dan bermoral. Karakter tersebut menunjukkan bahwa kerusakan moral dan relasi sosial pelaku lebih kompleks daripada sekadar dorongan seksual yang berlebihan. Rehabilitasi sosial, dalam hal ini, berfungsi bukan untuk melindungi pelaku, melainkan untuk menjamin keamanan masyarakat, mencegah timbulnya korban baru, dan memulihkan struktur sosial yang terdampak. Hal ini sejalan dengan orientasi keadilan transformatif, yang tidak hanya menghukum pelaku dan memulihkan korban, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan mengatasi kerentanan kolektif yang muncul akibat kejahatan. Dengan demikian, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kebiri kimia dalam hukum Indonesia. Tanpa keduanya, kebiri kimia hanya menjadi tindakan represif yang bersifat sementara, tidak efektif dalam mencegah residivisme, dan berpotensi melanggar prinsip kemanusiaan. Sebaliknya, ketika kedua bentuk rehabilitasi ini dilakukan secara komprehensif, terukur, dan berkesinambungan, kebiri kimia dapat menjadi instrumen perlindungan anak yang efektif, etis, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan nasional yang menempatkan keselamatan serta kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* berupa pidana tambahan kebiri kimia berlandaskan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menjadikan dakwaan primair sebagai batas pemeriksaan sesuai Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan asas legalitas, sementara ruang *ultra petita* didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperbolehkan putusan melampaui tuntutan sepanjang masih berada dalam kerangka tindak pidana yang didakwakan. Secara filosofis, hakim menilai bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius yang mengancam keberlangsungan generasi bangsa, sehingga diperlukan pemidanaan yang lebih tegas termasuk kebiri kimia yang dipandang perlu untuk memenuhi rasa keadilan substantif. Secara sosiologis, meningkatnya angka kekerasan seksual anak, potensi residivisme, dan keresahan masyarakat menjadi dasar perlunya instrumen pemidanaan yang memiliki efek perlindungan

sosial yang tinggi. Dengan demikian, putusan *ultra petita* tersebut dipandang sah secara yuridis dan *legitimate* secara moral maupun sosial.

2. Akibat hukum pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa kebiri kimia dapat dipandang memenuhi tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan khusus bagi pelaku, serta pencegahan umum bagi masyarakat. Tanpa pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara menyeluruh, risiko residivisme pada pelaku akan tetap tinggi, karena perilaku tersebut umumnya berkaitan dengan penyimpangan seksual seperti pedofilia yang tidak dapat diatasi hanya melalui kebiri kimia. Mengingat efek kebiri kimia bersifat sementara hanya berlaku selama masa pemberian injeksi selama 2 (dua) tahun, tindakan ini tidak mampu menangani akar permasalahan psikologis dan moral dari kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, penerapan kebiri kimia tanpa disertai rehabilitasi justru berpotensi bertentangan dengan tujuan pemidanaan, yang menolak setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia serta mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016, 178–180.

BUKU

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hiariej, Eddy O. S. Modul 1: Pengantar Hukum Acara Pidana. Universitas Terbuka, 2020. Accessed October 11, 2025. http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf

Kaelan. Negara Kebangsaan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2017.

Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 2014.

Prakoso, Djoko. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

ARTIKEL JURNAL

Astutik, Dwi, and Rahmawati. “Victimological Analysis of Sexual Crimes Against Children.” Jurnal Viktimologi Indonesia 5, no. 1 (2020): 45–60.

Atifah, Nurul Rezeki, et al. “Chemical Castration as a Sanction for Pedophilia Offenders: An Examination of Maqasid Sharia and Human Rights Non-Discrimination.” Shautuna: Journal of Law and Sharia 5, no. 2 (2023): 112–130.

Azzahra, Musrinah, and Sofa Laela. “Criminological Perspective on Child Sexual Crimes and the Effectiveness of Chemical Castration Punishment.” Decisio: Jurnal Pengabdian dan Hasil Penelitian 2, no. 1 (2022): 45–58.

Erlani, Kiky, W. T. Novianto, and H. Purwadi. “Penerapan Hukum Progresif Dalam Putusan Hakim yang Ultra Petita di Indonesia.” Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret, 2017.

Mangesti, Yovita Arie. “Chemical Castration in an Ethical Perspective.” Jurnal Magister Hukum Udayana 11, no. 3 (2022): 456–470.

Prakoso, Pandu. “Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana.” Eksaminasi: Jurnal Hukum 3, no. 3 (2024): 148.

Pratiwi, Radiyati, and Fakhri Rizki Zaenudin. “Analysis of Chemical Castration Sanctions for Sexual Offenders Against Children in the Perspective of Law No. 17 of 2016.” Jurnal Ilmu Hukum dan Wawasan Peradilan 4, no. 1 (2025): 71–82.

Setiadi, Edi. “Pakar: Hukum Kebiri Pelaku Kekerasan hanya Emosional.” Republika Online, January 24, 2016. Accessed October 11, 2025. https://news.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/01/24/o1g176317-pakar-hukum-kebiri-pelaku-kekerasan-hanya-emosional

Sujasmin. “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif HAM.” USM Law Review 4, no. 2 (2023): 155–170.

Sulaiman, Alfin. “Pemikiran Bentham tentang Tujuan Pemidanaan.” Jurnal Filsafat Hukum 7, no. 1 (2021): 89–102.

Syahril, Muh., Ahmad Tholabi Kharlie, and Zainal Arifin. “Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Hakim dalam Negara Hukum Indonesia.” Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 7, no. 1 (2022): 46–59.

Yuliyanto. “Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 1 (2021): 23–40.